

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Birokrasi merupakan sistem organisasi yang berkaitan dengan prosedur, aturan, hierarki yang rumit dan memiliki tujuan untuk menyediakan pelayanan publik yang adil, teratur dan efektif (Haning, 2018). Birokrasi menjadi instrumen penting bagi masyarakat karena birokrasi dianggap sebagai institusi penghubung antara negara dan masyarakat dalam mewujudkan kepentingan masyarakat (Hidayah & Priyanti, 2022).

Dalam pelaksanaannya birokrasi tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan publik. Hal ini terjadi akibat adanya hipotesis yang menyatakan bahwa negara hadir untuk mensejahterakan masyarakat (Gedeona, 2013). Oleh sebab itu, negara mempunyai peran penting dalam penyediaan barang maupun jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Sebagaimana yang termuat di dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Namun untuk mencapai tujuan tersebut birokrasi seringkali mendapat beberapa hambatan seperti pengambilan keputusan yang lambat, penyalahgunaan wewenang dan korupsi serta rendahnya responsitas terhadap keperluan masyarakat, pembungkaman birokrasi, terjadinya hambatan regulasi yang disertai kurangnya inovasi merupakan bentuk nyata dari adanya penyakit birokrasi (Abdou, 2021); (G. Mustafa et al., n.d.) ;

Di Indonesia sendiri patologi birokrasi bukanlah sesuatu hal yang baru. Bahkan patologi birokrasi telah menjadi budaya yang mengakar dikalangan para birokrat (Hasyem & Ferizaldi, 2020). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai tindakan, satu diantaranya adalah dengan melakukan reformasi birokrasi. Adanya reformasi birokrasi juga mengubah paradigma masyarakat terhadap birokrasi. Birokrasi yang pada awalnya identik dengan pelayanan yang berbelit-belit, waktu pelayanan yang tidak pasti dan KKN (Agus, 2019) , pada saat ini dituntut untuk menjadi birokrasi yang transparan, akuntabel dan terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Begitu pula pelayanan yang diberikan pada masyarakat, ada beberapa sikap yang harus diperhatikan oleh aparatur sipil negara (ASN) seperti berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2023. Namun, kenyataan sehari-hari kita sering menjumpai adanya KKN, pelayanan yang rumit atau berbelit-belit, dan tidak adanya standar yang jelas menjadi hambatan terbesar bagi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien (Guna, 2024). Pernyataan diatas menunjukkan bahwa hingga saat ini birokrasi di Indonesia belum terbebas dari patologi birokrasi dan sebagai akibatnya pemerintah mendapat citra negatif dari masyarakat.

Hal serupa juga terlihat dari penelitian terdahulu yang telah ditelaah sebelumnya oleh Nurhidayat, Muhammadiyah, dan Jaelan Usman mengenai

Patologi Birokrasi Dalam Kualitas Pelayanan Uji Berkala kendaraan Di Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar. Yang hasil temuannya menunjukkan bahwa penyakit birokrasi yang terjadi di Dinas Perhubungan Kabupaten Takalar adalah nepotisme, pilih kasih dan tidak adil.

Begitupun dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh Muhammad Borut mengenai patologi birokrasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. Haulussy Kota Ambon. Adapun hasil temuannya menunjukkan bahwa patologi birokrasi di lembaga tersebut meliputi 1) adanya perbedaan pelayanan (diskriminasi), 2) daya tanggap rendah, 3) pelayanan yang berbelit-belit, 4) Terdapat praktek *Mal-Administration*.

Pada dasarnya memang tidak ada birokrasi yang kebal terhadap patologi birokrasi yang kompleks dan bervariasi. Hal inilah yang menjadi tuntutan dan tantangan yang berat bagi birokrasi. Tantangan yang dihadapi kedepannya bukan hanya sekedar birokrasi pemerintahan. Akan tetapi, tantangan yang dihadapi berasal dari seluruh masyarakat yang mengalami perubahan baik dibidang pengetahuan, ekonomi, politik, teknologi dan sosial. Maka kedepannya masyarakat akan menuntut birokrasi agar terbuka, transparan, lebih produktif dan meningkatkan mutu pelayanannya. Pada kondisi ini maka kinerja aparatur negara harus bertindak sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara dan dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula dengan layanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi juga dituntut agar bekerja secara professional, transparan, responsif, efektif dan efisien. Guna kepuasan masyarakat atau pelanggan dapat tercapai. Namun, pada pelaksanaannya pelayanan yang diberikan oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi jauh dari kata professional, transparan dan disiplin. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Hendra Saputra selaku Ketua Komisi I DPRD Kota Cimahi yang memergoki oknum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi yang melakukan pemalakkan terhadap para pedagang kecil (Zarina, 2023)

Menurut Hendra Saputra, hal ini memang diluar dugaan mungkin saja hal tersebut terjadi tanpa adanya koordinasi antara bawahan dan atasan (Kasatpol PP). Namun hal itu bisa terjadi jika adanya kondisi dan situasi yang menekan oknum Satpol PP untuk melakukan pemalakkan. Selain itu, Hendra juga merasa prihatin dengan ketersediaan armada dan gedung Satpol PP yang tidak representatif. Ditambah dengan kondisi internal Satpol PP yang memiliki kekurangan dalam Sumber Daya Manusianya (Zarina, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, peneliti menilai bahwa ada gejala-gejala penyakit/patologi birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menulis karya ilmiah berjudul : **“PATOLOGI BIROKRASI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIMAHI”**

B. Identifikasi Masalah

1. Adanya pemalakkan kepada pedagang kecil yang dilakukan oleh Oknum Satpol PP Kota Cimahi.
2. Sarana dan prasarana seperti armada, gedung yang tidak representatif serta SDM yang tidak memadai.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas , maka dari rumusan masalah penelitian ini adalah seperti berikut :

1. Apa saja patologi birokrasi yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi?
2. Apa dampak yang diakibatkan dari adanya patologi birokrasi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi patologi birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.
2. Untuk mengetahui dampak dari adanya patologi birokrasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi.

E . Manfaat Hasil Penelitian

1. Secara Akademis

Peneliti memiliki harapan agar hasil dari kajian ini dapat menambah khazanah keilmuan dan perkembangan ilmu administrasi publik, terutama dalam kajian patologi birokrasi.

2. Secara Praktis


Peneliti mengharapkan instansi terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi agar terus meningkatkan kinerjanya, baik dari segi pelayanan maupun dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara.

F. Kerangka Berpikir

Guna tercapainya tujuan negara yaitu mensejahterakan masyarakat maka kelangsungan dan keberadaan birokrasi menjadi cukup penting. Hal tersebut karena organisasi atau birokrasi menjadi alat untuk mencapai tujuan itu. Namun, dalam perjalanannya birokrasi tidak bisa terlepas dari penyakit yang menyerangnya. Penyakit birokrasi atau yang umum dikenal dengan dengan patologi birokrasi ini merupakan penyakit yang cukup serius dan perlu upaya agar penyakit tersebut tidak berkembang.

Dalam upaya menganalisis bentuk patologi birokrasi yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi yaitu terkait Etika Aparatur Sipil Negara yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tentu saja perlu suatu tolak ukur untuk menilai patologi birokrasi di

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi yaitu 1) Patologi karena persepsi dan gaya manajerial; 2) masalah pengetahuan dan keterampilan; 3) Tindakan melanggar hukum; 4) Patologi birokrasi yang dikaitkan dengan keprilakuan dan; 5) Patologi birokrasi yang dikaitkan dengan situasi internal.



Gambar 1.1

Kerangka Berpikir